



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rohman Alias Dul Bin Toyib;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /7 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sapulante, RT.005/RW.001, Desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Abdul Rohman Alias Dul Bin Toyib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalaninya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 an. DJUMA'YAH;
 - 1 (Satu) Bundel Foto Copy BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 an. DJUMA'YAH;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 5608 R warna putih tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 an. IMAM NUR WAKHID;

Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

 - 1 (Satu) Potong Celana Jeans warna biru muda;
 - 1 (Satu) Potong Jaket dengan penutup kepala warna biru dibagian atas dan Abu-abu di Bagian Bawah.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil



Di Rampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB** bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), Pada Hari Jumat Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-08-2020) sekitar Jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Dusun Wunut, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Ketika Saksi SALAM Bin SINAL (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah bersepakat kemudian Saksi SALAM Bin SINAL bersama-sama Terdakwa naik Kendaraan Umum dari Wilayah Sidoarjo menuju wilayah Kabupaten Pasuruan dan turun dari kendaraan umum yang ditumpangi di depan Pabrik wilayah Kecamatan Pandaan, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi SALAM Bin SINAL dan Terdakwa melihat Rumah Kos yang memiliki Pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung mencungkil lubang gembok tersebut sehingga gembok yang berfungsi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju Desa Sapulante tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di jual dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB** bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), Pada Hari Jumat Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-08-2020) sekitar Jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Dusun Wunut, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai benda yang hendak diambilnya itu dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika Saksi SALAM Bin SINAL (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah bersepakat kemudian Saksi SALAM Bin SINAL bersama-sama Terdakwa naik Kendaraan Umum dari Wilayah Sidoarjo menuju wilayah Kabupaten Pasuruan dan turun dari kendaraan umum yang ditumpangi di depan Pabrik wilayah Kecamatan Pandaan, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi SALAM Bin SINAL dan Terdakwa melihat Rumah Kos yang memiliki Pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung mencungkil lubang gembok tersebut sehingga gembok yang berfungsi sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju Desa Sapulante tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di jual dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM NUR WACHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020 sekitar Jam 05.00 WIB bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Dusun Wunut, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan SALAM Bin SINAL(dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 an. IMAM NUR WAKHID;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 tersebut pada hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Jam 05.30 WIB;
- Bahwa saksi memarkirkan 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 milik Saksi tersebut di dalam area rumah Kos;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi, Terdakwa dan temannya juga melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 milik Saksi IMAM NUR WACHID;
- Bahwa ketika saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi melihat gembok pintu gerbang rumah kos telah rusak karena di rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Sepeda Motor Saksi hilang, Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Pemilik Kos dan melihat atau melakukan pengecekan Rekaman Kamera Pengawas yang terpasang di area Kos, dan setelah melihat rekaman Kamera Pengawas Saksi baru mengetahui jika Sepeda Motor milik Saksi telah di Curi oleh Terdakwa dan temannya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan video rekaman Kamera Pengawas, Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan temannya mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 dengan cara Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung mencungkil lubang gembok tersebut sehingga gembok yang berfungsi sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai;

- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dan Saksi SUBEKTI ADIANTO selaku Pemilik Kendaraan ketika mengambil 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUBEKTI ADIANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020 sekitar Jam 05.00 WIB bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Dusun Wunut, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan SALAM Bin SINAL(dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 tersebut pada hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Jam 05.30 WIB;
- Bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 milik Saksi tersebut di dalam area rumah Kos;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi, Terdakwa dan temannya juga melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 milik Saksi IMAM NUR WACHID;
- Bahwa ketika saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi melihat gembok pintu gerbang rumah kos telah rusak karena di rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Sepeda Motor Saksi hilang, Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Pemilik Kos dan melihat atau melakukan pengecekan Rekaman Kamera Pengawas yang terpasang di area Kos, dan setelah melihat rekaman Kamera Pengawas Saksi baru mengetahui jika Sepeda Motor milik Saksi telah di Curi oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa sesuai dengan video rekaman Kamera Pengawas, Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan temannya mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 dengan cara Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencungkil lubang gembok tersebut sehingga gembok yang berfungsi sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai;

- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dan Saksi IMAM NUR WACHID selaku Pemilik Kendaraan ketika mengambil 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SALAM Bin SINAL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020 sekitar Jam 05.00 WIB bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Dusun Wunut, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan SALAM Bin SINAL (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan yang menjadi korban adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 tersebut pada hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Jam 05.30 WIB;
- Bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 milik Saksi tersebut di dalam area rumah Kos;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi, Terdakwa dan temannya juga melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 milik Saksi IMAM NUR WACHID;
- Bahwa ketika saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi melihat gembok pintu gerbang rumah kos telah rusak karena di rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Sepeda Motor Saksi hilang, Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Pemilik Kos dan melihat atau melakukan pengecekan Rekaman Kamera Pengawas yang terpasang di area Kos, dan setelah melihat rekaman Kamera Pengawas Saksi baru mengetahui jika Sepeda Motor milik Saksi telah di Curi oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa sesuai dengan video rekaman Kamera Pengawas, Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan temannya mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 dengan cara Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung mencungkil lubang gembok tersebut sehingga gembok yang berfungsi sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai;

- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dan Saksi IMAM NUR WACHID selaku Pemilik Kendaraan ketika mengambil 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Noin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Noin 1PA282034;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020 sekitar Jam 05.00 WIB bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Dusun Wunut, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL adalah 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Noin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Noin 1PA282034;
- Bahwa perbuatan pencurian dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL dengan cara awalnya Saksi SALAM Bin

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAL mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah bersepakat kemudian Saksi SALAM Bin SINAL bersama-sama Terdakwa naik Kendaraan Umum dari Wilayah Sidoarjo menuju wilayah Kabupaten Pasuruan dan turun dari kendaraan umum yang ditumpangi di depan Pabrik wilayah Kecamatan Pandaan, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi SALAM Bin SINAL dan Terdakwa melihat Rumah Kos yang memiliki Pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung mencungkil lubang gembok tersebut sehingga gembok yang berfungsi sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju Desa Sapulante tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di jual dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL mengambil 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 karena Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL akan menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi SUBEKTI ADIANTO dan Saksi IMAM NUR

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil



WACHID selaku Pemilik Kendaraan ketika mengambil 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 an. DJUMA'ITYAH;
2. 1 (Satu) Bundel Foto Copy BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 an. DJUMA'ITYAH;
3. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 5608 R warna putih tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 an. IMAM NUR WAKHID;
4. 1 (Satu) Potong Celana Jeans warna biru muda;
5. 1 (Satu) Potong Jaket dengan penutup kepala warna biru dibagian atas dan Abu-abu di Bagian Bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada Hari Jumat Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020 sekitar Jam 05.00 WIB bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Dusun Wunut, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL adalah 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034;
- Bahwa benar Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL melakukan pencurian mengambil barang berupa 1 (Satu) Dinamo Radiator, 1 (Satu) bosch pump, 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 dengan cara Saksi SALAM Bin SINAL mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah bersepakat kemudian Saksi SALAM Bin SINAL bersama-sama Terdakwa naik Kendaraan Umum dari Wilayah Sidoarjo menuju wilayah Kabupaten Pasuruan dan turun dari kendaraan umum yang ditumpangi di depan Pabrik wilayah Kecamatan Pandaan, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi SALAM Bin SINAL dan Terdakwa melihat Rumah Kos yang memiliki Pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung mencungkil lubang gembok tersebut sehingga gembok yang berfungsi sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju Desa Sapulante tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di jual dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah); - Bahwa benar barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 yang sebelum di curi oleh Terdakwa, barang tersebut terparkir di dalam area Rumah Kos;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 milik Saksi SUBEKTI ADIANTO dan Saksi IMAM NUR WACHID karena Terdakwa telah berencana menjual barang-barang tersebut, yang kemudian setelah Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL berhasil menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL menjual sepeda motor dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034, tanpa meminta ijin kepada Saksi SUBEKTI ADIANTO dan Saksi IMAM NUR WACHID selaku pemilik barang karena barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan Saksi SUBEKTI ADIANTO dan Saksi IMAM NUR WACHID;

- Bahwa benar sebelum pencurian dilakukan, Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL telah merencanakan terlebih dahulu pencurian tersebut dan akhirnya Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL bersepakat untuk mencari target curian dengan membawa dan mempersiapkan kunci T;

- Bahwa benar Peran Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 adalah sama-sama sebagai eksekutor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pencurian**
2. **Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;**
3. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Pencurian**

Menimbang, yang dimaksud dengan *Pencurian* sebagaimana dalam pasal 362 KUHP : *Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil sesuatu barang*” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis,

Menimbang, bahwa “*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya,

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Pencurian*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020 sekitar Jam 05.00 WIB bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Dusun Wunut, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL adalah 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034;
- Bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL melakukan pencurian mengambil barang berupa 1 (Satu) Dinamo Radiator, 1 (Satu) bosch pump, 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 dengan cara Saksi SALAM Bin SINAL mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah bersepakat kemudian Saksi SALAM Bin SINAL bersama-sama Terdakwa naik Kendaraan Umum dari Wilayah Sidoarjo menuju wilayah Kabupaten Pasuruan dan turun dari kendaraan umum yang ditumpangi di depan Pabrik wilayah Kecamatan Pandaan, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi SALAM Bin SINAL dan Terdakwa melihat Rumah Kos yang memiliki Pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung mencungkil lubang gembok tersebut sehingga gembok yang berfungsi sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju Desa Sapulante tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di jual dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

- Bahwa barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 yang sebelum di curi oleh Terdakwa, barang tersebut terparkir di dalam area Rumah Kos;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034, tanpa meminta ijin kepada Saksi SUBEKTI ADIANTO dan Saksi IMAM NUR WACHID selaku pemilik barang karena barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan Saksi SUBEKTI ADIANTO dan Saksi IMAM NUR WACHID;

- Bahwa benar sebelum pencurian dilakukan, Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL telah merencanakan terlebih dahulu pencurian tersebut dan akhirnya Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL bersepakat untuk mencari target curian dengan membawa dan mempersiapkan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa **Abdul Rohman Alias Dul Bin Toyib** yang dihadirkan oleh penuntut umum yang identitasnya telah diakui kebenarannya, Bersama-sama Saksi **Salam Bin Sinal** mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa meminta ijin kepada Saksi SUBEKTI ADIANTO dan Saksi IMAM NUR WACHID selaku pemilik barang, Selanjutnya Terdakwa **Abdul Rohman Alias Dul Bin Toyib** mengambil sepeda motor tersebut, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara menggunakan mengambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur pencurian terhadap Terdakwa **Abdul Rohman Alias Dul Bin Toyib**, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Ad.2 Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai “turut serta” dan menurut HR 9 Juni 1941 “turut serta melakukan” adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL melakukan pencurian mengambil barang berupa 1 (Satu) Dinamo Radiator, 1 (Satu) bosch pump, 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R warna putih Tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 dengan cara Saksi SALAM Bin SINAL mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah bersepakat kemudian Saksi SALAM Bin SINAL bersama-samaTerdakwa naik Kendaraan Umum dari Wilayah Sidoarjo menuju wilayah Kabupaten Pasuruan dan turun dari kendaraan umum yang ditumpangi di depan Pabrik wilayah Kecamatan Pandaan, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi SALAM Bin SINAL danTerdakwa melihat Rumah Kos yang memiliki Pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung mencungkil lubang gembok tersebut sehingga gembok yang berfungsi sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil



lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju Desa Sapulante tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di jual dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa **Abdul Rohman Alias Dul Bin Toyib** bersama-sama dengan Saksi **Salam Bin Sinal** bersama-sama dan saling berbagi peran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dengan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, berdasarkan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti merupakan unsur pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan SALAM Bin SINAL terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020 sekitar Jam 05.00 WIB bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Dusun Wunut, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang mana waktu tersebut masih ternasuk dalam waktu malam yang dimaksud unsur ini karena belum terbit matahari dan keadaan yang masih gelap;

- Bahwa lokasi sepeda motor sebelum dicuri terparkir di area Kos yang mana kos tersebut dikelilingi oleh pagar tertutup dan dihuni serta ditinggali oleh orang-orang yang menyewa Kos termasuk Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menganggap bahwa unsur yang paling mendekati dengan fakta yang terjadi di persidangan adalah unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci ;

Menimbang, Mebahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL mengambil barang berupa 1 (Satu) Dinamo Radiator, 1 (Satu) bosch pump, 1 (Satu) Kompor Pemanas Aspal dilakukan dengan cara awalnya mencungkil lubang gembok pintu Pagar sehingga gembok yang berfungsi sebagai pengunci pagar menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya, setelah merusak gembok pintu pagar, kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu pagar Rumah kos dan bersama-sama dengan Saksi SALAM Bin SINAL langsung masuk ke dalam area rumah kos tersebut lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih yang sedang terparkir di area rumah kos tersebut, karena sepeda motor dalam keadaan terkunci setir, Terdakwa dengan menggunakan Kunci Palsu yakni kunci T langsung menusuk rumah kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T ke arah kanan sehingga mengakibatkan rumah kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5608 R Warna Putih dari dalam area rumah kos, sedangkan Saksi SALAM Bin SINAL mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L 5671 YZ Warna Biru, lalu Terdakwa dan Saksi SALAM Bin SINAL membawa pergi kedua sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci terhadap Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 an. DJUMA'IYAH;
2. 1 (Satu) Bundel Foto Copy BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 an. DJUMA'IYAH;
3. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 5608 R warna putih tahun 2017 Noka MHJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 an. IMAM NUR WAKHID;

Sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Celana Jeans warna biru muda, 1 (Satu) Potong Jaket dengan penutup kepala warna biru dibagian atas dan Abu-abu di Bagian Bawah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai Tulang Punggung Keluarga

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias DUL Bin TOYIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan."** sebagaimana dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 an. DJUMA'IYAH;
 - 1 (Satu) Bundel Foto Copy BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. L 5671 YZ warna biru tahun 2013 Noka MH31PA003DK281895 Nosin 1PA282034 an. DJUMA'IYAH;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 5608 R warna putih tahun 2017 Noka MHIJFZ124HK032810 Nosin JFZIE2044220 an. IMAM NUR WAKHID;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
 - 1 (Satu) Potong Celana Jeans warna biru muda;
 - 1 (Satu) Potong Jaket dengan penutup kepala warna biru dibagian atas dan Abu-abu di Bagian Bawah**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum, sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin, S.H., Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.

Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bil